

Tunggakan Kuliah Dibayar, 16 Mahasiswa Papua di AS Batal Dipulangkan



Sumber: www.papua.tribunnews.com

Sebanyak 16 mahasiswa Papua di *Corban University*, Kota Salem, negara bagian Oregon, Amerika Serikat, akhirnya bisa bernapas lega.

Kelegaan ini menyusul langkah pemerintah provinsi yang telah membayar tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua atau SUP. Kabar baiknya, para mahasiswa tidak jadi dipulangkan atau deportasi ke tanah air Indonesia.

“Jadi saya tegaskan di sini, mereka (mahasiswa) tidak akan dipulangkan. Tadinya (mahasiswa) besok pagi harus pulang, namun saat ini mereka telah kembali ke kampusnya,” kata Plt Asisten Setda Papua Bidang Pemerintahan, Yohanes Walilo di Jayapura, Selasa 30 Januari 2024.

Yohanes mengatakan bahwa Pemprov Papua mempunyai tanggung jawab moril untuk menyelesaikan program beasiswa Siswa Unggul Papua. Di mana tunggakan pada tahun 2022 sebesar Rp 112 miliar telah diselesaikan, sehingga mahasiswa dapat kembali kuliah. Sementara tunggakan Juli hingga Desember 2023 sebesar Rp 116 miliar telah diselesaikan Pemprov Papua dibantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sebenarnya itu merupakan tanggung jawab 9 kabupaten/kota, berdasarkan data *by address by name* di Provinsi Papua. Namun karena ada beberapa kabupaten/kota yang kemampuan fiskalnya tidak mampu membiayai, sehingga kembali ke Pemprov Papua,” jelasnya.

Yohanes juga menjelaskan soal 7 mahasiswa yang dipulangkan ke Papua, 2 orang itu merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kemudian 2 mahasiswa pengiriman langsung Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Mahasiswa lainnya ada yang *drop out* hingga mengundurkan diri. “Jadi kesemuanya itu (7 mahasiswa) tidak masuk dalam 16 mahasiswa yang mau wisuda. Bagian ini yang harus dipahami oleh semua pihak,” ucapnya.

Dia pun menegaskan bahwa program Beasiswa Siswa Unggul Papua untuk tahun 2024, 2025 dan 2026 sudah tidak ada lagi, karena akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi di Daerah Otonomi Baru.

“Jadi saya ingin memberitahukan kepada para orang tua mahasiswa, tolong berhenti bicara. Karena pemerintah punya tanggung jawab, punya konsentrasi untuk kita selesaikan,” pesannya.

Sebelumnya, untuk menyelesaikan permasalahan beasiswa SUP, Pemprov Papua bersama 9 kabupaten/kota di provinsi induk melakukan rapat untuk membahas hal tersebut.

Pj Sekda Provinsi Papua, Derek Hegemur mengaku bersyukur, bagaimana tantangan untuk menyelesaikan persoalan beasiswa bisa dapat solusi.

"Tantangan terbesar kita karena ada perubahan regulasi, dahulu kami regulator atur dengan pedasus sekarang menjadi regulasi diatur oleh pemerintah," kata Derek Hegemur kepada awak media, Rabu malam.

"Tantangan berikut adalah bagaimana kami menyediakan penganggaran yang cukup untuk membiayai salah satu program terbaik untuk menyekolahkan anak-anak didalam maupun luar negeri yang kita sebut sebagai beasiswa unggul Papua," ujarnya.

"Oleh karena itu difasilitasi oleh menteri dalam negeri dihadiri oleh Direktur Perencanaan Penganggaran dan Keuangan Kemendagri telah memimpin kita semua untuk bagaimana kita menyelesaikan soal pengalokasian dan penganggaran," pungkasnya.

Dia mengatakan, sejak dua hari telah melaksanakan rapat dan mendapat titik temu. Hegemur, menjelaskan, titik temu itu pertama pemerintah daerah baik provinsi Papua dan 9 kabupaten/kota dengan dukungan tiga DOB turut berkontribusi untuk menyelesaikan pembayaran beasiswa Juli sampai dengan bulan Desember 2023.

"Kami bersyukur bahwa hari ini Rabu (17/1/2024) kita telah mendapatkan hasil, bahwa alokasi yang diperhitungkan sebagai biaya dalam mengangarkan pembiayaan beasiswa dari Juli sampai Desember 2023 telah selesai kita sudah putuskan sama-sama

pembayarannya kita lakukan atau tata kelolanya seminggu setelah kita tadi tanda tangan berita acara," katanya.

"Kita tidak perlu khawatir, orang tua tidak perlu khawatir anak-anak tidak perlu khawatir anak-anak tetap sekolah."

"Bagi semua yang telah terdaftar secara data yang ada di BPSDM Papua sehingga semua mahasiswa yang terdata di BPSDM Papua kita akan layani penyediaan penganggarannya Juli sampai dengan Desember 2023," sambung Hegemur.

Kemudian, lanjut Hegemur hal itu akan diselesaikan lalu akan difasilitasi oleh Mendagri untuk membahas penyediaan 2024, 2025 dan 2026.

"Sehingga kita berharap, kurang lebih 3 tahun sejak tahun ini seluruh program ini atau mahasiswa yang dapat belajar diluar negeri dan dalam negeri kita selesaikan semua yang terdaftar di BPSDM Papua dalam program Siswa Unggul Papua," tukasnya.

Kemudian. Pemerintah Kota Jayapura sebagai salah satu dari 9 kabupaten di provinsi induk, mengucurkan dana Rp15 miliar untuk membantu Pemerintah Provinsi Papua membayar tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP).

Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, anggaran Rp15 miliar ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Jayapura. Anggaran ini untuk membantu Pemprov Papua membayar tunggakan beasiswa 2023.

"Anggaran ini sesuai dengan kemampuan kita untuk menutupi kekurangan Pemprov Papua. Harapan kita 116 miliar lebih utang (beasiswa) bulan Juli sampai Desember 2023 dalam jangka 1 minggu bisa dibayarkan," katanya di SMK Negeri 8, Kamis 18 Januari 2024.

Frans mencatat 634 mahasiswa asal Kota Jayapura tengah menempuh pendidikan tinggi menggunakan beasiswa. Dia berharap bantuan anggaran sudah terkirim dalam beberapa hari ke depan untuk menyelamatkan pendidikan mahasiswa Papua.

"Hari ini atau Kamis atau Jumat kita akan stor transfer ke rekening Pemerintah Provinsi Papua. Kita harus cepat, karena anak-anak ini sudah terancam dan bahkan ada yang dideportasi, khususnya dari luar negeri," ucapnya.

Sementara itu soal kelanjutan beasiswa 2024, 2025 dan 2026, Frans berujar masih akan dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri. Rapat akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

“Mungkin minggu ini atau minggu depan dalam bulan ini untuk kelanjutannya, karena mereka (mahasiswa) rata-rata kuliah sampai tahun 2026,” kata Frans menambahkan.

Sumber berita:

1. *www.kabarpapua.co*, Tunggakan Kuliah Dibayar, 16 Mahasiswa Papua di AS Batal Dipulangkan, 30 Januari 2024;
2. *www.kabarpapua.co*, Pemkot Jayapura Kucurkan Rp15 Miliar Untuk Bayar Tunggakan Beasiswa SUP, 18 Januari 2024;
3. *www.papua.tribunnews.com*, Carut Marut Beasiswa SUP, Ini Penjelasan Pemprov Papua, 18 Januari 2024.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU 21/2001) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (UU 2/2021), Provinsi Papua dalam melaksanakan kewenangannya memiliki beberapa sumber penerimaan antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan penerimaan dalam rangka otonomi khusus, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah¹. Pada Pasal 34 ayat (3) huruf e, penerimaan khusus dalam rangka otonomi khusus terdiri dari:

- a. penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% dari plafon DAU nasional atau *block grant* yang ditujukan untuk:
 - 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% atau *specific grant* dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 30% untuk belanja pendidikan dan 20% untuk belanja kesehatan.

¹ Pasal 34 ayat (1) UU 2/2021

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Perdasus 25/2013) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Perdasus 4/2019). Pada Pasal 7 ayat (3) dicantumkan bahwa:

*Pembiayaan program lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD Provinsi Papua sebagai belanja bantuan keuangan khusus termasuk **belanja bantuan keuangan khusus untuk program pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia unggul Papua** dan program perumahan layak huni bagi Orang Asli Papua.*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (PP 12/2019) Pasal 67 bahwa:

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.*
- (2)dst.*
- (3)dst.*
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.*
- (5)dst.*
- (6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.*
- (7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.*

Bantuan keuangan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020) pada Bab II Bagian D.5 Ketentuan terkait Belanja Transfer, dimana ketentuan terkait belanja bantuan keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
2. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
3. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
4. Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
 - a. Bantuan keuangan bersifat umum dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b. Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c. Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau APB Desa penerima bantuan
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Melalui Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, (Pergub 32/2014) diatur perihal pelaksanaan dan penggunaan dana otonomi khusus bidang pendidikan untuk kabupaten/kota. Penggunaan dana otonomi khusus bidang pendidikan diarahkan untuk pemenuhan pemerataan akses dan mutu pendidikan pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagai satu kesatuan sistem pendidikan nasional². Pada Pasal 9 ayat (2) dicantumkan pilihan kegiatan utama untuk masing-masing program pembangunan bidang pendidikan yang mencakup antara lain untuk program dukungan bagi pendidikan tinggi dan kegiatan lain bidang pendidikan yang sesuai kekhususan kabupaten/kota yaitu:

² Pasal 7 ayat (1) Pergub 32/2014

- 1) Dukungan untuk beasiswa strata satu (S1) untuk siswa SMA berprestasi secara terbatas untuk jurusan yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan SDA dan SDM kabupaten.
- 2) Penyediaan dukungan bidang pendidikan bagi pengembangan potensi wilayah sesuai peta komoditas unggulan daerah.

Adapun untuk proporsi alokasi dana otonomi khusus bidang pendidikan untuk kabupaten/kota dengan prioritas³:

	Pemerataan Akses	Pemerataan Mutu
PAUD-Nonformal dan Formal	5%	5%
Wajar Dikdas 9 Tahun – SD	35%	32%
Wajar Dikdas 9 Tahun – SMP	25%	25%
Sekolah Menengah Atas	10%	15%
Sekolah Menengah Kejuruan	5%	10%
Pendidikan Nonformal dan Informal	10%	3%
Pendidikan tinggi dan pendidikan lain yang relevan	10%	10%

³ Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Pergub 32/2014